



**PUTUSAN**

**Nomor 315 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WIDODO bin SOMO PAWIRO**, bertempat tinggal di Dusun Sapen, Desa Unbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALUN BAYU KRISNA, S.H., Advokat, berkantor di Ds. Daleman, RT 3, RW 22, Girikerto, Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

m e l a w a n

**SUKAMTI binti HARTO WIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Balong, RT 02, RW 17, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman Kutipan Akta Nikah Nomor 56/28/VI/1990;

Bahwa karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemohon telah mengajukan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sejak tanggal 1 Mei 2013 namun

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 315 K/Ag/2015



sampai permohonan cerai talak ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Sleman belum ada tindak lanjut jawabannya;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Balong RT 002, RW 017, Bimomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua keturunan nama Nurwidyawati, tanggal lahir 11 November 1991, jenis kelamin perempuan dan Lia Nurkhasanah, tanggal lahir 30 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan;

Bahwa pada awalnya tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dapat hidup bersama untuk membina rumah tangga yang harmonis akan tetapi sebenarnya sejak awal pernikahan ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah yang dipicu dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a Sebagai isteri (Termohon) seharusnya secara Syariah Islam harus patuh terhadap suami, akan tetapi Termohon tidak bisa diatur malah sering melawan;
- b Adanya perbedaan pola pikir dan perbedaan prinsip antara Pemohon dengan Termohon;
- c Dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari Termohon keras kepala dan tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga menimbulkan terjadinya pertengkaran yang berujung pada ketidakcocokan dan kenyamanan serta keharmonisan rumah tangga;

Bahwa selama tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon merasa tertekan karena meskipun sudah berumah tangga, akan tetapi keluarga Termohon ikut mempengaruhi dan campur tangan terhadap urusan internal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon makin parah, perselisihan dan percekocokan terjadi terus menerus, kira-kira Tahun 1997 hampir berpisah karna sudah tidak adalagi titik terang dalam menjalani ketenangan hidup dalam berkeluarga, bahkan Termohon pernah membawa sebilah pisau untuk mengancam dan mau membunuh Pemohon;



Bahwa akibat perselisihan dan percekocokan yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, telah mengakibatkan Pemohon merasa tidak kuat dan tidak betah dengan keadaan yang demikian, sehingga kira-kira Tahun 2009 titik puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yang mana Pemohon tidak pulang ke rumah;

Bahwa walaupun upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mencoba mendamaikan dan memperbaiki kembali hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi ternyata tetap gagal dan tetap tidak ada titik terang untuk dapat bersatu kembali dalam membina keluarga yang harmonis, akhirnya sejak Tahun 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah dengan menjalani hidup sendiri-sendiri;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, tidak ada kecocokan dan kesesuaian lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri yang dapat saling mencintai, saling menghormati dan menghargai serta tidak dapat didamaikan dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi untuk kembali hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat tercapai;

Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (WIDODO bin SOMOPAWIRO) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (SUKAMTI binti HARTO WIYONO);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 315 K/Ag/2015



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan ijtisana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi dan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan kapasitasnya sebagai apa dan Termohon sebagai apa;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapatkan izin dari atasannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

- 1 Nafkah anak pertama perbulannya tidak kurang dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) + biaya kuliah persemester Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) + sumbangan masuk kuliah Rp23.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2 Nafkah anak kedua perbulannya tidak kurang dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Nafkah terhutang selama 15 tahun @ Rp2.000.000,00 x 12 bulan x 10 tahun (120 bulan) = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 4 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5 Mut'ah berupa modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratu juta rupiah);



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2014/PA.Smn, tanggal 8 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (WIDODO bin SOMO PAWIRO) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUKAMTI binti HARTO WIYONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lama sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terutang terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi paling lama sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Pemohon Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 315 K/Ag/2015



Tinggi Agama Yogyakarta, dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2014/PTA.Yk, tanggal 14 Oktober 2014 M. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 141/Pdt.G/ 2014/ PA.Smn. tanggal 08 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 H. dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Termohon;

**DALAM KONVENSİ:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (WIDODO bin SOMO PAWIRO) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUKAMTI binti HARTO WIYONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSİ:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 1 Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2 Nafkah, kiswah dan maskan selama dalam masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3 Nafkah terhutang/nafkah madhiyah sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);





Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 10 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pdt.G/2014/PA.Smn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tersebut pada tanggal 19 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 27 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa kami menyatakan sependapat dengan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara tingkat *judex facti* atau tingkat pertama serta tingkat banding dan berterima-kasih sekali terkait dikabulkannya permohonan ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon karena hal tersebut sejalan dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 2 Bahwa Hakim Pengadilan Agama Sleman telah melanggar asas *audi et alteram partem*, yakni dengan tanpa mempertimbangkan sama sekali terhadap dalih Pemohon Kasasi yang menyatakan Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon Kasasi melalui anak buah perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama Lia Nurkhasanah yang merupakan anak ke-2 (kedua) dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dari

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 315 K/Ag/2015



tanggal 3 Februari 2012 hingga 26 Mei 2014 melalui rekeningnya di Bank BPD Sleman, terhadap dalih tersebut telah kami ajukan bukti sebanyak 18 (delapan belas) Lembar Slip bukti Setoran sesuai dengan pengantar alat bukti kami pada daftar alat bukti Nomor P.5 sampai P.22 yang telah kami ajukan pada tanggal 10 Juni 2014, namun oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak dipertimbangkan secara seksama, oleh karena itu putusan dalam rekonsensi diktum Nomor 7 (tujuh) tersebut haruslah dibatalkan;

- 3 Bahwa pada awal pernikahan dengan saudara Termohon Kasasi pada Tahun 1990, Pemohon Kasasi hanya memperoleh gaji bersih sejumlah +/- Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian besar diberikan kepada Termohon Kasasi selaku istri pada saat itu;
- 4 Bahwa pada Tahun 1991 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi membangun rumah dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diangsur juga menggunakan sebagian dari gaji Pemohon Kasasi pada saat itu;
- 5 Bahwa pada Tahun 1992 Pemohon Kasasi membeli sepeda Motor Honda Astrea Prima tahun pembuatan 1990 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga kini masih dikuasai oleh Termohon Kasasi;
- 6 Bahwa pada Tahun 1993 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi atas permintaan mertua Pemohon Kasasi atau orang tua Termohon Kasasi menyewa sawah senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi-lagi menggunakan uang gaji Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak pernah keberatan sama sekali apalagi mempermasalahkannya;
- 7 Bahwa pada Tahun 1995 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi membeli sapi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menggunakan uang tabungan dari hasil gaji Pemohon Kasasi, namun kemudian sapi tersebut diminta oleh mertua Pemohon Kasasi untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk membeli





sepeda motor bagi mertua Pemohon Kasasi, dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi;

- 8 Bahwa pada Tahun 1997 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi membeli Mobil Suzuki Carry tahun pembuatan 1986, seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan digunakan bersama;
- 9 Bahwa pada Tahun 1999 mobil tersebut ditukar-tambah dengan mobil sejenis hanya saja berbeda tahun pembuatannya yakni Tahun 1990 dan kemudian mobil tersebut tak lama kemudian justru dijual oleh Termohon Kasasi dan uangnya dikuasai oleh Termohon Kasasi;
- 10 Bahwa pada Tahun 2001 akhirnya Pemohon kasasi membeli sepeda motor sendiri dengan uang hasil jerih payahnya menabung seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang hingga kini itulah satu-satunya harta bergerak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi;
- 11 Bahwa pada Tahun 2002 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merenovasi rumah dan menghabiskan dana hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan dana dari sebagian gaji yang dikumpulkan oleh Pemohon Kasasi dan hingga kini rumah tersebut dikuasai oleh Termohon Kasasi;
- 12 Bahwa pada Tahun 2004 Pemohon Kasasi membeli mobil jenis Suzuki Karimun tahun pembuatan 2001 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan hingga kini dikuasai oleh Termohon Kasasi;
- 13 Bahwa pada Tahun 2005 Pemohon dan Termohon membeli tanah seluas +/- 300 m<sup>2</sup> senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hingga kini dikuasai oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak menikmati hasil dari pembelian tanah tersebut;
- 14 Bahwa guna menambah kebutuhan hidup maka oleh Pemohon Kasasi, dibangunlah sebuah toko kelontong yang hingga kini dikuasai oleh Termohon Kasasi, dan tanpa pernah dinikmati sama sekali hasilnya oleh Pemohon Kasasi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 315 K/Ag/2015



- 15 Bahwa kini dengan golongan Pegawai Negeri Pemohon Kasasi yang telah mencapai III/B gaji perbulan yang diterima hanya berkisar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon Kasasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sisa gaji perbulan dari Pemohon Kasasi hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hanya itulah yang mampu diberikan kepada anak-anaknya setiap bulan;
- 16 Bahwa hingga kini Termohon Kasasi usahanya berwiraswasta dengan bantuan modal awal dari Pemohon Kasai telah banyak mengalami kemajuan maka sudah sepatutnya Termohon Kasasi dinyatakan mampu menafkahi dirinya sendiri;
- 17 Bahwa berdasarkan atas uraian di atas maka jelaslah bahwa kemampuan finansial dari Pemohon Kasasi tidaklah seberapa dan mengingat hampir semua harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi banyak dikuasai oleh Termohon Kasasi, maka tidak sepatutnya Pemohon Kasasi diberikan beban biaya sebagaimana dalam amar putusan diktum ke-6 pada putusan banding;
- 18 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam posita ke-3 (tiga) hingga ke-17 (tujuh belas) di atas adalah buah dari perjuangan Pemohon Kasasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama membina rumah tangga dengan Termohon Kasasi. Sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi selama terikat perkawinan dengan Termohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik;
- 19 Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi hanya mampu memberikan biaya sebelum ikrar talak sebesar:
- 1 Nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2 Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3 Total yang mampu dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 20 Bahwa dikarenakan Pemohon Kasasi berdasarkan uraian di atas dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni bukti Nomor P.5 hingga P.22 pada persidangan tingkat pertama sebagaimana juga



telah diuraikan dalam poin ke-2 di atas, maka Pemohon Kasasi tidak merasa memiliki hutang nafkah kepada Termohon Kasasi, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak gugatan rekonsvensi dari Termohon Kasasi terkait nafkah terhutang;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan-alasan ke-2 dan ke-20:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena dalam hal tuntutan negatif seperti tuntutan nafkah madhiyah *a quo*, maka beban pembuktian ada pada Tergugat Rekonsvensi. Karena Tergugat Rekonsvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonsvensi ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsvensi sesuai aturan hukum, oleh karenanya Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah tersebut;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak terkait dengan nafkah madhiyah, tetapi mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama, yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WIDODO bin SOMO PAWIRO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 315 K/Ag/2015



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIDODO bin SOMO PAWIRO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota:**

ttd/.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

ttd/.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd/.

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**Biaya-biaya:**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd/.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

**Drs. SUHARDI, S.H.**

3 Administrasi Kasasi ..... Rp489.000.00

J u m l a h Rp500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
NIP: 19590414 198803 1 005

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor 315 K/Ag/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)